



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

PENGUMUMAN
NOMOR : 62/PP.04.2-Pu/6112/2024
TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN DOKUMEN
PERSYARATAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA KECAMATAN TERENTANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan maka KPU Kabupaten/ Kota membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama tiga (3) hari.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jadwal penerimaan pendaftaran dalam pembentukan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 23 April s/d 29 April 2024.
2. Bahwa sampai dengan waktu pendaftaran berakhir tanggal 29 April 2024, tidak ada pendaftar PPK yang mendaftar dan/atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan yang peruntukannya di wilayah Kecamatan Terentang.

3. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 30 April 2024 sampai dengan 2 Mei 2024.
4. Perpanjangan waktu pendaftaran dan penerimaan dokumen persyaratan Calon Anggota PPK berlaku pada wilayah sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 (dua) Pengumuman ini.
5. Bahwa dalam penerimaan perpanjangan pendaftaran Calon Anggota PPK, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendaftar Calon PPK yang mendaftar dapat menyesuaikan format dokumen surat pendaftaran dengan memuat Nomor 53/PP.04.2-Pu/6112/2024 tanggal 23 April 2024 pengumuman KPU Kabupaten Kubu Raya tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.
 - b. Pendaftar Calon PPK yang mendaftar dapat menyesuaikan format dokumen surat pendaftaran dengan memuat nomor 62/PP.04.2-Pu/6112/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen Persyaratan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Terentang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK (**format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar**);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. Sehat secara rohani.
 6. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;

7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 11. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Puskesmas/ Rumah Sakit,/ atau Klinik yang didalamnya harus memuat 3 (tiga) hasil pemeriksaan, diantaranya tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
 - f. Daftar Riwayat Hidup yang ditempel pas foto ukuran 4x6 pada pojok kanan atas (**format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar**); dan
 - g. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun. *)
 - i. Surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. **)

**) hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik*

****) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 2 Mei 2024, melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya

Alamat : Jl. Adi Sucipto Km. 15,2, Sungai Raya

Kontak : 1. Ratno Purwanto, S.H. (Telp/ Whatsapp. (081257333485)

2. Mulyadi, S.H. (Telp/ Whatsapp. (085348589909)

3. Fajar Hermawan, S.Pd (Telp/ Whatsapp. (085754226771)

Jam Kerja :

1) 30 April s.d 1 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 2 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kubu Raya, 30 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kubu Raya,

